



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul;
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
3. memberikan rekomendasi prioritas Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan; dan
4. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan.

b. Tim Pelaksana:

1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Pemerintah Kalurahan;
2. menyusun daftar prioritas Kalurahan penerima Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan terkait Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;

4. memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan terkait Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Kapanewon dan/atau Pemerintah Kalurahan; dan
7. menyiapkan laporan kepada Bupati.

c. Sekretariat:

1. menerima, mencatat, menghimpun dan mendata proposal yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. bersama dengan Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kapanewon;
3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
6. mengajukan proses pencairan dana Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan; dan
7. menyimpan kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan dari Kapanewon dan/atau Pemerintah Kalurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN
BERBASIS MASYARAKAT
PADUKUHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		9. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. 11. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kasubag. Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.</p> <p>10. Unsur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>Tlau Sakti S, S.S., S.Hum.</p> <p>Suharyana, S.S., M.Si</p> <p>Widodo, S.E.</p> <p>Supangat, S.K.M.</p> <p>Rudi Suharta, S.I.P., M.M.</p> <p>Himawan Sulisty, S.Pd.</p> <p>Azakhah Fitriyati, S.Pd.</p> <p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p>
1	2	3	4

4.	Sekretariat	13. Unsur Tenaga Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	1. Slamet, S.Pd. 2. Wratsogko Sri K, S.T.
		14. Unsur Masyarakat	1. Agus Budiantoro, S.I.P. 2. Darto Winarso, S.Pt. 3. Evon Bara 4. Sugeng Haryadi 5. Yasir 6. Murtadho, A.Md.
		Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih 3. Dewantoro, S.Tr.I.P. 4. Risanto Wibowo, S.Si. 5. Nira Martiyana

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH